



**PUTUSAN**

Nomor 0549/Pdt.G/2016/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Batu Bintang, Desa Ranggagata, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, , selanjutnya disebut Penggugat;

M e l a w a n

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bun Beleng, Desa Sekotong Timur, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannya, tertanggal 29 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register Nomor 0549/Pdt.G/2016/PA.Pra. tanggal 29 Juli 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syaria'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2012 di Dusun Bun Beleng, Desa

Put No 0549 /Pdt.G/2016 /PA.Pra

Hal. 1 dari 16



Sekotong Timur, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat berwakil kepada H. Murad maskawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, ijab Kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu dihadiri oleh kurang lebih 20 orang diantaranya H. Nawawi dan Guru ideng;

2 Bahwa pada waktu dilaksanakan pernikahan, Penggugat perawan sedangkan Tergugat jejaka, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

3 Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Akta Nikah dan dalam rangka penyelesaian perceraian Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat di Istbatkan;

4 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) di rumah Tergugat di Dusun Bun Beleng, Desa Sekotong Timur, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat selama 3 tahun, kemudian Penggugat tahun 2015 pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Batu Bintang Desa Ranggagata Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok tengah hingga sekarang;

5 Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum di karuniai keturunan ;

6 Bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidak tentraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain di sebabkan oleh :



- a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan disebabkan karena tidak ada tanggung jawab Tergugat;
  - b. Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Tergugat;
  - c. Bahwa selama Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat tidak pernah sekalipun Tergugat menjenguk apalagi member nafkah lahir bathin kepada Penggugat sehingga untuk kebutuhan hidup sehari-hari dibantu oleh orang tua Penggugat;
7. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin serta jelas tidak dan sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk diceraikan dari Tergugat ;
8. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2012 di Dusun Bun Beleng Desa sekotong Timur Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sugrha Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX) ;
- 4 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Susidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan



relas panggilan Nomor : 0549/Pdt.G/2016/PA.Pra tanggal, 09 Agustus 2016 dan 02 September 2016 ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti surat berupa berupa :

1. Fotoc copy Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rangata Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah, bertanggal 29 Juli 2016 bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

Bahwa selain itu Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dusun Batu Bintang Desa Ranggagata, Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah karena keduanya telah menikah sesuai syariat Islam pada tahun 2012 di rumah Tergugat di Desa Sekotong Timur Kecamatan Lembar Kaupaten Lombok Barat;



- Bahwa saksi hadir waktu dilaksanakan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama H. Samsul yang diwakilkan kepada H. Murad yang menjadi saksi yaitu saya sendiri dan guru Ideng dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab yang menghalangi dilaksanakannya pernikahan;
- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal/kumpul dirumah Tergugat di Desa matan Lembar Kabupaten Lombok Barat selama 3 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniasi keturunan;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena masalah ekonomi;
- Bahwa antara penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa sejak Penggugat berada di rumah orang tuanya di Dusun Batu Bintang Desa Ranggagata, Tergugat tidak pernah datang menjumpai atau menjemput Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap menyatakan keinginannya untuk bercerai;

2. XXXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dusun Batu Bintang Desa Ranggagata Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah, telah



memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah karena keduanya telah menikah sesuai syariat Islam pada tahun 2012 di rumah Tergugat di Desa Sekotong Timur Kecamatan Lembar Kaupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi hadir waktu dilaksanakan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama H. Samsul yang diwakilkan kepada H.Murad yang menjadi saksi yaitu saya sendiri dan guru Ideng dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab yang menghalangi dilaksanakannya pernikahan;
- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal/kumpul dirumah Tergugat di Desa matan Lembar Kabupaten Lombok Barat selama 3 tahun;
- Bahwa Penggugatdan Tergugat belum dikaruniasi keturunan;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena masalah ekonomi;
- Bahwa antara penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa sejak Penggugat berada di rumah orang tuanya di Dusun Batu Bintang Desa Ranggagata, Tergugat tidak pernah





datang menjumpai atau menjemput Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat

- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap menyatakan keinginannya untuk bercerai;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa walaupun tanpa hadirnya Tergugat;



Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya pada pokoknya selain meminta agar diceraikan dengan Tergugat juga minta agar perkawinannya dengan Tergugat untuk di istbatkan oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang alasan-alasan perceraian maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yang menerangkan tentang peristiwa akad nikah dan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang perceraian maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam untuk sahnya sebuah pernikahan harus terpenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan, dimana rukun nikah meliputi :

- a. Calon suami,
- b. Calon isteri,
- c. Wali nikah,
- d. Dua orang saksi, dan
- e. Ijab dan Kabul sebagaimana tercantum dalam (pasal 14 KHI);





demikian juga syarat-syarat dari masing-masing rukun tersebut harus terpenuhi sebagaimana ditentukan pasal 15 s/d 32 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan yang dilakukan tidak melanggar larangan kawin yang disebabkan karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, salah satu pihak terikat perkawinan dengan pria lain serta ada perbedaan agama sebagaimana dimaksud ( pasal 39 s/d 44 KHI );

Menimbang, bahwa setelah dianalisa antara fakta hokum dan ketentuan mengenai perkawinan, Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat ternyata telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak melanggar larangan kawin maka berdasarkan hal tersebut, pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai ketentuan syariat Islam, karena itu maka perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa fakta hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat sementara Penggugat juga mengajukan perceraian merupakan salah satu alasan untuk mengajukan Itsbat nikah ( pasal 7 ayat 3 huruf a KHI ) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka pertitum angka 2 dapat di kabulkan dengan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2012 di Dusun Bun Beleng Desa Sekotong Timur Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat sah menurut hokum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yang akan dipertimbangkan perkara ini adalah apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dipertahankan lagi dan apa yang menyebabkan pecahkan dalam rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu



perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kitab Muhfatul Minhaj Juz 10 halaman 164 yang majelis hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri yang berbunyi :

**المقضاء على المغائب جائز ان كانت له بينة**

Artinya : *"memutus perkara terhadap orang (Tergugat) yang tidak hadir adalah boleh sepanjang ada bukti-bukti";*

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat dan atau kuasanya yang sah untuk mewakili meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat beralasan, karenanya majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa pengakuan dalam perkara perceraian hanyalah sebagai alat bukti permulaan yang mencapai batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, majelis hakim tidak mencari mana yang benar dan mana yang salah, akan tetapi mencari fakta sejauh mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah percah (break down marriage), oleh sebab itu untuk meneguhkan keyakinan dengan tanpa hadirnya Tergugat, maka majelis hakim perlu memerintahkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P.1 dan dua orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 sebagai bukti otentik yang menerangkan identitas dan tempat tinggal/domisili Penggugat, maka berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka dari segi kewenangan relative



Pengadilan Agama Praya berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, majelis menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 15 Juni 2012, pada mulanya rumah tangganya harmonis namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi pertengkaran dan percekcoakan dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa dari fakta hokum diatas, sebelum mengambil kesimpulan hokum maka terlebih dahulu akan dianalisis sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah sebagai landasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian, sedangkan fakta antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun dan terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sebagai alasan Penggugat mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan sebagai sebuah ikatan yang suci dan sakral yang mempunyai tujuan mulia yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta untuk mencapai kebahagiaan lahir bathin, demikian juga ikatan perkawinan dimaksudkan sebagai ikatan yang kekal dan abadi dalam pengertian hanya kematian yang memisahkan antara suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk mencapai maskud dan tujuan dari ikatan perkawinan diperlukan komitmen dan ikhtiar bersama dari suami isteri untuk membina rumah tangga yang harmonis dalam suasana saling cinta mencintai, hormat menghormati satu sama lain disertai keasadaran



dan kerelaan masing-masing pihak dalam menegakkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri yang berlandaskan ketentuan-ketentuan syariat Islam;

Menimbang, bahwa berangkat dari fakta antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun dan selama itu antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi serta Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Penggugat tidak menerima sikap Tergugat sehingga memilih untuk diceraikan dengan Tergugat maka hal ini sebagai petunjuk bahwa antara Penggugat dengan Tergugat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang termaktub dalam kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290, oleh Majelis Hakim pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat sendiri, dalil syar'i dimaksud berbunyi :

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة  
أو اعتراف الزوج وكان الايذاء مما يطاق معه دوام العشرة  
بي أمثالها وعجز القاضي عن الصلح بينهما طلقها طلاقاً  
بائناً.

- Artinya : "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan sebagaimana yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu tentang ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan hakim tidak berhasil untuk mendamaikan keduanya, maka hakim dapat memutuskan (perkawinan) mereka dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa selain itu, majelis hakim perlu merujuk putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 bertanggal 22 Maret 1997 (vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tahun 2003) yang mengandung abstraksi hukum bahwa : "Dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan



pertengkaran antara keduanya”, sehingga dengan demikian alasan perceraian sebagaimana dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan telah terbukti di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tadinya dibangun atas dasar cinta kasih kini telah berubah menjadi kebencian, keharmonisan telah berubah menjadi perselisihan dan pertengkaran, salah satu pihak sudah tidak berkeinginan lagi hidup bersama dengan yang lainnya sehingga apa yang menjadi tugas dan kewajiban dalam rumah tangga yang harus dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab telah diabaikan, maka dengan keadaan seperti itu merupakan petunjuk bahwa pondasi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah rapuh, dengan keadaan rumah tangga yang sudah rapuh maka tujuan perkawinan sebagaimana telah digariskan oleh syara' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta bahagi lahir batin tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti memenuhi alasan sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, beserta penjelasannya pada huruf (f), jis pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, maka dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk menanggapi gugatan Penggugat, sehingga gugurlah haknya itu ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Praya diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2012 di Dusun Bun Beleng Desa Sekotong Timur Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat
4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);





5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 681.000,- (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2016 M., bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1438 H., oleh kami H. MUHLIS, SH., sebagai Ketua Majelis, H. SAMAD HARIANTO, S.Ag, MH. dan Drs. H. MOH. NASRI, BA, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DENDA FARMAWATI, SH. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

H. SAMAD HARIANTO, S.Ag, MH.

H. MUHLIS, SH.

Drs. H. MOH. NASRI, BA, MH.

Panitera Pengganti,

DENDA FARMAWATI, SH.

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 589.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 681.000,- (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Put No 0549 /Pdt.G/2016 /PA.Pra

Hal. 16 dari 16

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)